

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang, dengan tujuan pokok untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia.¹ Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Masyarakat dikatakan sejahtera apabila tingkat perekonomian menengah keatas dan kondisi keamanan yang harmonis. Hal tersebut dapat tercapai dengan cara setiap masyarakat berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Namun belakangan ini dengan terjadinya krisis moneter yang berpengaruh besar terhadap masyarakat sehingga mengakibatkan masyarakat Indonesia mengalami krisis moral.² Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya kejahatan dan meningkatnya pengangguran. Dengan meningkatnya pengangguran sangat berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung untuk tidak mempedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Melihat kondisi ini untuk memenuhi

¹ R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 1.

² Bambang Waloyu, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 1.

kebutuhan ada kecenderungan menggunakan segala cara agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Dari cara-cara yang digunakan ada yang melanggar dan tidak melanggar norma hukum. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian.

Perbuatan-perbuatan pidana ini menurut wujud dan sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan hukum. Mereka merugikan masyarakat, dengan arti menghambat terlaksananya tata cara dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil. dapat pula dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan pidana itu bersifat merugikan masyarakat.³ Dalam hal ini pencurian memang meresahkan masyarakat pada umumnya. Sehingga pencurian yang terjadi di masyarakat harus di tindak secara tegas oleh pihak yang berwenang. Suatu kejahatan atau tindak pidana, umumnya dilakukan pelaku kejahatan karena didorong atau dimotivasi oleh dorongan pemenuhan kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi memberi peluang tindak kejahatan makin tinggi volumenya dan meningkat kualitasnya termasuk pelanggaran pidana yang makin bervariasi. Untuk menanggulangi kejahatan dan tindak pidana demikian itu dibutuhkan kebijakan penindakan dan antisipasi yang menyeluruh. Tindak pidana dan kejahatan yang semakin pelik dan rumit dengan dampak yang luas, dewasa ini menuntut penegak hukum oleh aparat yang berwenang menerapkan sanksi hukum dan kebijakan

³ Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal, 3.

penegakan yang tepat guna, sesuai hukum yang berlaku yang dampaknya diharapkan dapat mengurangi sampai batas minimum tindak pidana dan pelanggaran hukum. Penegakan hukum terhadap ketentuan undang-undang hukum pidana tujuannya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dengan menekan semaksimal mungkin adanya pelanggaran hukum dan tindak yang merugikan masyarakat, baik moril maupun materiil bahkan jiwa seseorang. Didalam sistem peradilan pidana ini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Remington dan Ohlin mengemukakan sebagai *Criminal justice sistem* (sistem peradilan pidana) dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.⁴

Melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Dari media-media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa seringnya terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenisnya dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. Dengan berkembangnya tindak

⁴ Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 2

pidana pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian. Salah satunya yang sering dilakukan adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Sebab-sebab yang melatarbelakangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah dari faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, meningkatnya pengangguran, kurangnya kesadaran hukum, mengendurnya ikatan keluarga dan sosial masyarakat . Tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP buku II bab XXII pasal 362 sampai dengan pasal 367. Untuk pasal 362 memberi pengertian tentang pencurian, pada pasal 363 mengatur tentang jenis pencurian dan pencurian dengan pemberatan, pasal 364 mengatur tentang pencurian ringan, pasal 365 mengatur tentang pencurian dengan kekerasan, pasal 367 mengatur tentang pencurian dalam keluarga.

Bentuk klasik perbuatan pidana pencurian biasanya sering dilakukan pada waktu malam hari dan pelaku dari perbuatan pidana tersebut biasanya dilakukan oleh satu orang. Tujuan dari perbuatan pidana dalam melakukan aksinya, yaitu mengambil barang milik orang lain adalah untuk dimilikinya secara melawan hukum, tidak diketahui oleh orang lain dan tidak tertangkap tangan.

Pelaku perbuatan pidana pencurian sudah profesional sifatnya dalam hal melakukan perbuatan pidana itu. Dalam melakukan aksinya, pelaku perbuatan pidana tersebut sudah melakukan perencanaan dengan sangat matang dan apabila di dalam beraksi tersebut si korban melakukan perlawanan, pelaku pencurian tersebut tidak segan-segan untuk melakukan

kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan kata lain, para penjahat di dalam melakukan aksinya dinilai semakin brutal dan tidak berperikemanusiaan.

Ditinjau dari segi jumlah pelaku dari perbuatan pidana pencurian itu sudah terorganisir dengan rapinya, terbukti pelaku dari kasus perbuatan pidana tersebut lebih dari satu orang. Baik kedudukan mereka sebagai pelaku utama, sebagai penadah dari hasil pencurian, maupun sebagai pelaku yang membantu terlaksananya perbuatan pidana pencurian tersebut.

Pada Pasal 363 ayat (1) KUHPidana ini disebutkan keadaan-keadaan yang memberatkan suatu pencurian. Dengan adanya salah satu dari keadaan-keadaan yang memberatkan pidana ini, maka pencurian itu ditingkatkan ancaman pidana maksimumnya, yaitu dari 5 tahun penjara (Pasal 362 KUHPidana) menjadi maksimum 7 tahun penjara. Salah satu dari keadaan-keadaan yang memberatkan itu adalah apabila pencurian itu berupa pencurian ternak (Pasal 363 ayat (1) ke 1 KUHPidana). Pencurian ternak sebagai hal yang memberatkan mungkin dirasakan sebagai suatu hal yang mengherankan. Apakah ternak, seekor sapi misalnya, lebih berarti penting dari televisi, mobil, dan peralatan modern lainnya. Hal ini membangkitkan pertanyaan tentang latar belakang ketentuan tersebut, dan apakah ketentuan tersebut masih perlu dipertahankan di masa sekarang ini. Sebagai suatu kodifikasi peninggalan masa Pemerintah Hindia yang telah berumur hampir 105 tahun, sudah sewajarnya jika dilakukan kajian ulang terhadap pasal-pasal dalam KUHPidana. Tenggang waktu hampir 105

tahun, mungkin telah melahirkan situasi baru yang berbeda dengan saat dibuatnya KUHPidana. Apa yang relevan di masa itu mungkin tidak lagi relevan di masa sekarang, atau sebaliknya.

Oleh karena hal tersebut diatas Peneliti mengangkat permasalahan tersebut menjadi sebuah penulisan hukum untuk dapat mengetahui dan mengkaji serta menganalisis terhadap tindak pidana pencurian guna memberikan pemahaman tentang pencurian secara umum, sehingga penulis mengambil judul : **PROSES PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Kasus Perkara Nomor Print-2101/0.2.12/Euh.1/11/2014 Di Kejaksaan Negeri Kota Bogor)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang di lakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Bogor pada Kasus Perkara Nomor Print-2101/0.2.12/Euh.1/11/2014 di Kejaksaan Negeri Kota Bogor?
2. Bagaimana Proses Penuntutan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan pada Kasus Perkara Nomor Print-2101/0.2.12/Euh.1/11/2014 di Kejaksaan Negeri Kota Bogor?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji Bagaimana Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang di lakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Bogor pada Kasus Perkara Nomor Print-2101/0.2.12/Euh.1/11/2014 di Kejaksaan Negeri Kota Bogor.
2. Untuk mengetahui dan memahami Proses Penuntutan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bogor pada Kasus Perkara Nomor Print-2101/0.2.12/Euh.1/11/2014 di Kejaksaan Negeri Kota Bogor.

D. Kegunaan Penelitian

Sesuai yang diuraikan dalam tujuan penelitian diatas, maka diharapkan hasil penelitian bisa memberikan manfaat dengan cara praktis ataupun teoritis, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran secara ilmiah dan teoritis yang diperoleh dari perkuliahan dan dapat menambah pengetahuan serta pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai Proses Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

2. Kegunaan Praktis

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan, gambaran, informasi, pemahaman mengenai Proses Penuntutan Terhadap

Tindak Pidana Pencurian serta sejauh mana penerapan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Proses Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.

E. Terminologi

1. Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan⁵

2. Tindak Pidana

Tindak Pidana perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar aturan tersebut.⁶

3. Pencurian

Pencurian adalah mengambil barang atau harta yang bisa digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan tersebut

⁵ <https://paralegal.id/pengertian/penuntutan/>, diakses pada tanggal 29 Maret 2021, Pukul 07.15 WIB.

⁶ <https://www.pahlevi.net/pengertian-tindak-pidana/>, diakses pada tanggal 29 Maret 2021, Pukul 07.18 WIB.

4. Kekerasan

Kekerasan adalah Tindakan berupa serangan ,perusakan, penghancuran terhadap Diri (Fisik) Seseorang maupun milik atau sesuatu yang secara potensial menjadi milik orang lain.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, serta dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁷

Dalam penulisan hukum ini metode penelitian yang digunakan oleh penulis mengandung beberapa hal, antara lain :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis Normatif , Pendekatan yuridis Normatif yaitu metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatik atau penelitian hukum doktrinal, yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Dilakukan dengan menekankan dan berpegang pada segi-segi yuridis. penelitian

⁷Soerjono Soekanto,2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta,hal.. 43

hukum normatik merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang meliputi surat-surat pribadi, buku-buku sampai dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut dalam permasalahan.⁹ Dalam penelitian ini akan diuraikan dan dianalisis mengenai bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana pencurian serta bagaimana proses penuntutan tindak pidana pencurian secara umum.

3. Jenis Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan bersumber pada Data Primer dan Data Sekunder.¹⁰

- a. *Data Primer*, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Terdiri dari bahan-bahan umum yang mengikat, seperti norma atau kaedah dasar (Undang-Undang Dasar), Peraturan Perundang-Undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan (Hukum Adat) dan Yurisprudensi.¹¹

⁸Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, Granit, 2004, hal. 72

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 35.

¹⁰Adi Rianto, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, hal. 57.

¹¹Amirudin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 30.

b. *Data Sekunder*, yaitu data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.¹² Pengumpulan ini dilakukan dengan cara studi atau penelitian kepustakaan seperti mempelajari peraturan-peraturan, buku-buku dan lainnya yang masih berkaitan dengan penelitian. Dimana sumber data sekunder dapat berupa :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat *authoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.¹³ Yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

2) Bahan Hukum Sekunder

Penulisan menggunakan sumber bahan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini kemudian digabungkan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu hasil referensi dari penelitian, hasil karya dari kalangan pakar hukum, dan artikel atau jurnal Nasional.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan

¹²Ronny Hanitijo Soemitro, *Loc. Cit.*, hal. 11.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hal 141.

hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia¹⁴.

4. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, metode pengumpulan data yang dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu metode pengumpulan data yang bersifat primer dan metode pengumpulan data yang bersifat sekunder.

a. Data Primer

1) Observasi

Metode Observasi digunakan oleh seorang peneliti ketika hendak mengetahui secara *empiris* tentang fenomena objek yang diamati. Observasi adalah pengamatan panca indera manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Apa yang dicatat dan selanjutnya catatan tersebut dianalisis.¹⁵

Observasi bertujuan menjawab masalah penelitian, dalam hal ini yang peneliti lakukan adalah mendatangi langsung pada kantor Kejaksaan Negeri Kota Bogor, hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang konkrit.

2) Wawancara

Wawancara adalah metode untuk memperoleh berbagai informasi dengan bertanya langsung pada yang

¹⁴Amirudin dan Zainal Asikin, *Op. Cit*, hal. 32.

¹⁵*Ibid*, hal. 70.

diwawancarai. Secara eksplisit, *Kahn dan Cannel* dalam Soerjono Soekanto menyatakan bahwa wawancara adalah “.....a specialialized pattern of verbal interaction – initiated for spesific purpose, andfocuced on some specific content area, with consequentelimination of extraneous material”.¹⁶ Yang artinya adalah

“... ..pola khusus interaksi verbal – diprakarsai untuk tujuan tertentu, dan dipusatkan pada beberapa area konten tertentu, dengan konsekuensi penghapusan materi asing”

Terkait dengan penulisan penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dengan Proses Penuntutan Tindak Pidana Pencurian secara umum (Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Kota Bogor).

Dengan teknik wawancara ini, penulis dapat menggali data selengkap-lengkapny tentang Pengaturan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pencurian serta Bagaimana Proses Penuntutan Tindak Pidana Pencurian secara umum.

b. Data Sekunder

Penulis menggunakan data sekunder sebagai pelaksanaan studi dokumentasi maupun penelitian kepustakaan, maka untuk teknis yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian

¹⁶Soerjono Soekanto,1984, *Pengantar Penelitian Hukum* Universitas Indonesis Pers, Jakarta, hal. 220.

ini menggunakan data tersebut agar relevan untuk menunjang, diperoleh dengan melakukan metode :

1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan studi yang dapat dilakukan dengan mengumpulkan data secara teoritik. Diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara melalui membaca, menelaah, dan menganalisa sumber data dari peraturan perundang-undangan, artikel jurnal, buku-buku kemudian menganalisanya.

2) Studi Dokumentasi

Kajian dokumentasi dilakukan terhadap catatan, foto-foto, dan sejenisnya yang berkorelasi dengan masalah penelitian.¹⁷ Dalam pengumpulan data yang dilakukan penulis melalui dokumentasi tertulis dengan cara menganalisis sumber data yang diperoleh dari website atau internet yang didapatkan dari browser terkait yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dengan demikian, penulis dapat mengetahui alasan yang dikemukakan oleh narasumber dan kemudian mengkomparasikannya dengan data informasi yang diperoleh dari wawancara.

¹⁷Suharsimi Arikunto, 1989, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, PT. Bina , AksaraJakarta, hal. 206.

3) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis adalah Pada Kantor Kejaksaan Negeri Bogor yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda No.6 Pabaton Bogor Tengah, Kota Bogor Jawa Barat.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses atau langkah-langkah dalam pengorganisasian dan mengurutkan kumpulan dari bahan hukum yang dikumpulkan pada suatu pola kategori dan satuan untuk memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas. Dalam melakukan suatu analisa data dapat menggunakan suatu metode analisis kualitatif. Analisa data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satu yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting kemudian memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁸

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan *Pendekatan Kualitatif* dengan *Metode Analisis Deskriptif*. Pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan subyek, obyek

¹⁸Burhan Bungin, 2008 *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 103.

penelitian saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Hasil dari gambaran pemecahan permasalahan yang ada pada hasil akhirnya akan ditarik suatu kesimpulan tertentu.

Metode tersebut dapat ditemukan fakta-fakta yang beragam. Hasil fakta tersebut dalam konteksnya dapat diamati oleh penulis dan menghasilkan suatu kesimpulan yang relevan. Dengan demikian, data yang telah berhasil dikumpulkan dari lokasi penelitian tersebut selanjutnya dianalisa dan disajikan secara tertulis dalam laporan tersebut yaitu berupa data yang dikaji didalam proses observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan studi dokumentasi yang diperoleh dari Kantor Kejaksaan Negeri kota Bogor

G. Sistematika Penulisan

Penulisan Skripsi Berjudul **“PROSES PENUNTUTAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Kasus Perkara Nomor Print-2101/0.2.12/Euh.1/11/2014 DI Kejaksaan Negeri Kota Bogor)”** Disusun

dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB ini akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB ini berisi Tinjauan Umum Tentang Penuntutan, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Pencurian, Tinjauan Umum Tentang Kekerasan, dan Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan, serta Presfektif Islam tentang Pencurian.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB Penulis Menjelaskan Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Nomor Perkara Print-2101/0.2.12/Euh.1/11/2014 di Kejaksaan Negeri Kota Bogor dan Proses Penuntutan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Nomor Perkara Print-2101/0.2.12/Euh.1/11/2014 di Kejaksaan Negeri Kota Bogor.

BAB IV PENUTUP

BAB ini berisikan Kesimpulan yaitu jawaban dari Rumusan Masalah setelah dibahas dan Saran – Saran merupakan Rekomendasi penulis dari hasil penelitian.